

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemitraan dikenal dengan istilah kerjasama yang dilakukan dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu (Notoatmodjo, Soekidjo, 2023, p.30). Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan hubungan kemitraan yang sinergis antara lembaga baik di dalam maupun di luar dari birokrasi pemerintah itu sendiri. Hubungan kemitraan yang baik akan melancarkan segala urusan pemerintahan Desa dan untuk mencapai visi dan misi yang ada sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hodget & Johson (2001:323) mengatakan bahwa kemitraan diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diinginkan individu, kelompok, lembaga atau organisasi untuk menghasilkan suatu luaran yang bermakna dan berkelanjutan. Kemitraan juga termasuk partnership yang merupakan afiliasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama, yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama (Louis E. Boone, David L. 2002, p. 21).

Dalam kemitraan terjadi relasi antarorganisasi dan dengan relasi tersebut akan tercipta kerja sama. Menurut Sulistiyani (2004) Kemitraan dilihat dari pespektif etimologi diadaptasi dari kata partnership, dan berasal dari akar kata partner. Partner dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan partnership diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat harus mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Sedangkan yang dimaksud Pemerintahan Desa dalam Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) menyatakan: “Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Kepala Desa menjadi pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT).

Agar kepala desa menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya dengan baik, maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa atau yang biasa disebut dengan BPD. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang ada di Desa memiliki fungsi dan peran penting guna mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa. Sebagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 menyatakan:

“Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.”

Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seringkali timbul persoalan terkait kemitraan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Seperti halnya yang terjadi di Desa Watoone, Kecamatan Witihama Kabupaten, Flores Timur komunikasi antar kedua lembaga tersebut kurang baik. Sering kali Kepala Desa membuat keputusan tanpa membahas bersama Badan Permusyawaratan Desa. Salah satu contohnya adalah perencanaan pembangunan

ruang isolasi covid-19 pada tahun 2021. Diduga pembangunan ruang isolasi tersebut tidak berdasarkan musrenbangdes bersama BPD. Akibatnya pembangunan ruang isolasi tersebut tidak berjalan lancar karena kurangnya dukungan dari masyarakat dan BPD. Selain dari pada itu problem kemitraan antara BPD dan Kepala Desa juga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan di Desa Watoone yaitu adanya peraturan desa yang hingga saat ini belum direalisasikan. Seperti peraturan desa yang mengatur tentang jalan desa dan pengelolaan dana anggur merah. Hal ini patut diduga terjadi karena tidak adanya komunikasi dan tindak lanjut dari kedua lembaga tersebut. Pihak BPD merasa fungsi dan perannya telah diabaikan sehingga adanya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memilih mengundurkan diri. Kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa sangat penting untuk menjaga kelancaran dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa, agar dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Kemitraan Antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Watoone Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di Desa Watoone?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
Untuk mendeskriptif hubungan kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa di Desa Watoone.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan desa maupun penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa watoone. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. sedangkan bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penambah wawasan baru mengenai Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.